



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP HARGA GABAH DI KABUPATEN BANYUASIN Implementation Of Government Policies Toward Prices of Grain In Banyuasin District

Agoes Thony Ak<sup>1</sup>, Aziza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

<sup>2</sup>Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin

Email: agoes\_thony@unisti.ac.id<sup>1</sup>, aziza.ngulak@yahoo.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi implementasi kebijakan pemerintah terhadap ketersediaan dan stabilitas harga gabah di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer melalui wawancara kepada key informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga gabah di Kabupaten Banyuasin, secara umum telah terimplementasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, walaupun ada tahapan yang belum terimplementasi sesuai ketentuan yang berlaku akibat adanya pengaruh faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci** : *Implementasi, Harga Gabah, Kebijakan Pemerintah*

### Abstract

*The purpose of this study was to identify the implementation of government policies on the availability and stability of grain prices in Banyuasin Regency. This research used descriptive qualitative approach. In this study, researchers took primary data through interviews with key informants. Based on the results of the study, it could be concluded that the government's policy on grain prices in Banyuasin Regency, in general, had been implemented according to the procedures set by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, although there were stages that had not been implemented according to applicable regulations due to the influence of internal factors and external factors in its implementation.*

**Keywords:** *Implementation, Grain Prices, Government Policies*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Secara umum definisi beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 menjelaskan beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari *Oryza Sativa*. Pada definisi ini beras mencakup gabah, beras giling, dan beras pecah

kulit. Sedangkan definisi umum, beras merupakan bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam dan dedak atau bekatul (Kementan, 2015). Jadi, definisi ini menunjukkan beras sebagai produk akhir dari gabah.

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin didominasi oleh kawasan pertanian lahan basah. Hal ini terkait dengan letak geografis dan kondisi fisik wilayah Kabupaten Banyuasin yang berupa dataran rendah dan merupakan rawa pasang surut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin yakni seluas 208.464 Ha. Sebagai penopang lumbung padi Nasional bagi Sumatera Selatan, pengembangan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan tabel berikut.

Tabel 1. Luas dan Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Banyuasin

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi GKG (Ton)
1.	Air Salek	36.964	141.594
2.	Banyuasin I	4.730	18.098
3.	Banyuasin II	6.985	26.978
4.	Banyuasin III	1.351	4.624
5.	Makarti Jaya	11.762	43.607
6.	Muara Padang	10.214	35.275
7.	Muara Sugihan	32.453	122.221
8.	Muara Telang	43.033	174.044
9.	Pulau Rimau	4.007	14.881
10.	Rambutan	7.453	27.400
11.	Rantau Bayur	16.633	64.897
12.	Suak Tapeh	699	3.595
13.	Tanjung Lago	18.935	62.964
14.	Tungkai Ilir	3.528	13.521
15.	Sembawa	708	2.659
16.	Betung	9	29
17.	Talang Kelapa	790	3.059
18.	Sumber Marga Telang	10.799	42.190
19.	Air Kumbang	2.800	10.606
20.	Selat Penuguan	15.605	56.431
21.	Karang Agung Ilir	12.171	47.008
	<b>Total</b>	<b>242.608</b>	

Sumber : Data Luas Tanaman dan Produksi Berdasarkan Kerangka Sampling Area, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, 2021

Sebagai makanan pokok dengan tingkat konsumsi beras yang tinggi dapat menyebabkan salah satu komoditi penyumbang inflasi. Sesuatu hal yang sangat sensitif apabila terjadi fluktuasi harga beras. Dampak fluktuasi harga beras menyebabkan keresahan sosial. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras, Pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pengelolaan cadangan pangan

pemerintah.

Harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras yang selanjutnya disebut HPP gabah atau beras adalah harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan pemerintah, berupa cadangan beras pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu (Permendang 24 tahun 2020). Budidaya tanaman padi yang akan menghasilkan gabah dan selanjutnya akan menjadi beras. Dalam menghasilkan beras banyak faktor penghambat dalam produksinya, faktor-faktor tersebut adalah iklim, curah hujan, hama dan penyakit yang sulit diprediksi. Dalam membangun ketahanan pangan, salah satu aspek penting adalah ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup serta adanya sistem kelembagaan di masyarakat dalam pengelolaan pangan.

Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan pangan, serta distribusi pangan untuk mengisi kesenjangan antara daerah dalam aspek produksi dan kebutuhan. Cadangan pangan dapat dilakukan oleh pemerintah (Bulog) dan masyarakat (termasuk swasta). Dalam upaya mewujudkan langkah pemerintah membuat kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras terhadap ketersediaan pangan, stabilitas harga sudah berjalan efektif sesuai harapan. Berdasarkan hal tersebut penting untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan di lapangan. Langkah pemerintah dalam membuat kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras terhadap ketersediaan pangan, stabilitas harga dapat terimplementasi dengan baik.

## **2. Rumusan Masalah**


Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap stabilitas dan kepastian harga gabah di Kabupaten Banyuasin ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terhadap stabilitas dan kepastian harga gabah di Kabupaten Banyuasin.

## **MODEL PENDEKATAN**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah model (skematik dan matematik). Jhonston (1972) dan Koutsoyiannis (1985) dalam Thony (2001) mengemukakan bahwa, model merupakan suatu penjelasan dari fenomena aktual sebagai suatu sistem atau proses. Sedangkan menurut Soekartawi (1994) model merupakan gambaran atau representasi dari tujuan yang ingin yang dicapai. Selanjutnya Sjarikow (1995), menjelaskan bahwa model adalah penyederhanaan dunia nyata secara teoritik, sehingga hubungan-hubungan yang ada berperan membentuk suatu fenomena sosial ekonomi. Jadi dibuatnya model dalam suatu penelitian kegiatan merupakan suatu aktualisasi dari sebuah atau beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui pola yang sistemik. Lebih jelasnya model skematik tentang "implementasi kebijakan pemerintah " secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1: Diagramatic model pendekatan (implementasi kebijakan pemerintah penetapan harga gabah).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan sentral penghasil padi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan pemerintah penetapan harga gabah. Penelitian kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000: 3) mendefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistic (keseluruhan). Selanjutnya Kirk dan Miller, 1986 (dalam Moleong, 2000: 3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.

Penelitian ini bercirikan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2009:83), jadi analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah (Satori, *et. al.* 2009:25).

Arikunto (2002: 122) memaparkan bahwa informan dapat disamakan dengan partisipan penelitian, yaitu subyek penelitian dimana dari mereka data penelitian diperoleh. Selanjutnya menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin, 2003: 89) informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data melalui kegiatan wawancara.

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu yang didapat langsung dari lapangan berupa hasil kegiatan wawancara dengan key informan.
2. Data Sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen dan literatur. Dokumen, adalah dokumen yang sifatnya relevan dengan masalah dan fokus penelitian yang sifatnya melengkapi data umum, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan manajemen pengembangan sumber daya aparatur.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dalam rangka penelusuran data yang tidak diperoleh dalam wawancara dan data sekunder, sehingga dengan observasi tersebut dimaksudkan akan dapat membantu dan melihat secara dekat di lapangan.
2. Wawancara diterapkan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat dari sumber data primer. Irawati Singarimbun mengemukakan bahwa wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden, dimana data ini merupakan tulang punggung dari suatu penelitian survey (Singarimbun, Irawati 1986:192). Diharapkan dengan wawancara ini kendala-kendala tersebut dapat di atasi, dan dari wawancara yang mendalam ini lebih dapat digali data yang akurat.
3. Studi kepustakaan dilakukan dengan upaya untuk memperkaya teori dalam rangka merumuskan pemahaman teoritis terhadap fenomena yang akan diteliti (Effendi 1989:23). Disamping itu studi kepustakaan juga sebagai data utama, karena peneliti menggunakan data sekunder. Keterandalan data diupayakan dengan memperhatikan kewenangan dan keterkaitan sumber data.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dengan tidak menggunakan instrumen statistik. Data dihimpun baik data primer maupun data sekunder, disusun, dianalisa dan diinterpretasikan, ditarik kesimpulan logis sebagai hasil penelitian. Analisis implementasi kebijakan pemerintah penetapan harga gabah menggunakan model grindle sebagai alat analisis, adapun indikator-indikatornya seperti tabel berikut ini.

Tabel 2. Variabel, Dimensi dan Indikator Implementasi Kebijakan Pemerintah Penetapan Harga Gabah di Kabupaten Banyuasin

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi kebijakan pemerintah penetapan harga gabah	Isi atau content kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepentingan Kelompok Sasaran</li> <li>• Tipe Manfaat</li> <li>• Derajat Perubahan yang diinginkan</li> <li>• Letak Pengambil Keputusan</li> <li>• Pelaksana Kebijakan</li> <li>• Sumberdaya yang dilibatkan</li> </ul>
	Kontek Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat.</li> <li>• Karakteristik Lembaga dan Penguasa</li> <li>• Kepatuhan dan Daya Tanggap</li> </ul>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Penetapan Harga Gabah

Ranah yang menjadi konteks dan lingkup kebijakan agribisnis dalam tulisan ini adalah kebijakan yang diterbitkan lembaga publik, sehingga cara melihatnya harus dalam konteks dan perspektif kebijakan publik. Kebijakan agribisnis yang diterbitkan oleh lembaga privat atau bisnis tidak masuk dalam tulisan ini. Sejumlah hal-hal yang menjadi kajian atau bahan tulisan ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya hanya mengacu pada lembaga publik atau pemerintah (Thony, 2020: 161).

### 2. Isi Kebijakan

#### 1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Implementasi model grindle biasa dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari hasil akhir (*outcomes*), tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan sebagai kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah baik pada produsen yaitu petani maupun pada konsumen yaitu masyarakat yang pembeli beras. Lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 berawal dari lahirnya ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang pangan dan gizi.

Secara normatif untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan khususnya untuk jenis pangan pokok beras, Pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan gabah atau beras melalui pengelolaan cadangan pangan

Pemerintah. Suatu Kebijakan dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak kepentingan tersebut dapat berpengaruh terhadap implementasi dimaksud. Kepentingan-kepentingan dalam implementasi kebijakan pengadaan gabah dan beras dapat dilihat dari tujuannya yaitu stabilitas harga beras. Kepentingan tersebut berasal dari kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berperan sebagai konsumen, serta kelompok sasaran yang lain yaitu petani sebagai produsen.

Kelompok sasaran dalam kegiatan lumbung pangan masyarakat (LPM) adalah kelompok tani, sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Kelompok Tani sebagai format final dari organisasi di tingkat petani di perdesaan. Lumbung Pangan Masyarakat merupakan upaya sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan. Kontribusi lumbung pangan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan dapat tercermin dari peningkatan ketersediaan pangan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Lumbung Pangan Masyarakat dapat diartikan suatu kegiatan merubah perilaku sumber daya manusia (petani) pengelola lumbung pangan untuk memfungsikan lumbung sebagaimana manfaat lumbung pangan yang semestinya. Diharapkan dengan dikelolanya lumbung pangan masyarakat ini dapat mengakomodir ketersediaan pangan di tingkat desa sekaligus juga dapat menambah pendapatan masyarakat bila lumbung ini berfungsi sebagai lembaga ekonomi mikro atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.

Kelompok tani dalam hal ini sebagai lumbung pangan masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama penumbuhan, tahap kedua pengembangan dan tahap ketiga kemandirian. Untuk tahun 2020 ini merupakan tahap pertama yaitu penumbuhan. Berikut adalah rekapitulasi kelompok sasaran penerima bantuan pemerintah berupa dana pembelian cadangan pangan berupa gabah dan beras

Tabel. 3. Kelompok sasaran penerima bantuan pemerintah berupa dana pembelian cadangan pangan (gabah dan beras) di Kabupaten Banyuasin.

No.	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Jenis Usaha
1.	Kelompok Bogasari Jumlah Anggota : 50 orang	Desa Daya Utama Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin	Produksi dan Pengolahan Hasil Tanaman Padi berupa gabah dan beras
2.	Kelompok Jaya Bersama Jumlah Anggota : 30 orang	Desa Sidoharjo Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin	Produksi dan Pengolahan Hasil Tanaman Padi berupa gabah dan beras

Sumber : Hasil olahan data primer, 2021

Dari Tabel di atas Kabupaten Banyuasin pada tahun anggaran 2020 mendapatkan bantuan untuk 2 kelompok penerima manfaat kegiatan pembelian gabah dan beras yaitu kelompok lumbung pangan bogasari dan jaya bersama, merupakan kelompok yang bergerak dengan memproduksi dan mengolah hasil

tanaman Padi berupa gabah dan beras.

## **2. Tipe Manfaat**

Suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua lapisan masyarakat, sehingga implementasi kebijakan didukung oleh kelompok sasaran. Grindle menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan pada proses implementasi harus memiliki manfaat yang positif bagi pembuat kebijakan, implementator maupun target kebijakan. Tipe manfaat dari kebijakan harga gabah atau beras utamanya adalah manfaat menjaga stabilitas harga, ditingkat produsen sehingga terwujud kesejahteraan petani. Selain itu memberikan manfaat untuk stabilitasi ekonomi nasional, melindungi nilai pendapatan petani, pengamanan cadangan pangan daerah, penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tipe manfaat yang diharapkan dari kebijakan pemerintah terhadap harga gabah adalah stabilitas harga pangan yang diharapkan juga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, pengamanan cadangan pangan pemerintah, melindungi petani, penyaluran beras saat dibutuhkan. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa jenis manfaat kebijakan pemerintah terhadap harga gabah adalah stabilitas harga beras tingkat produsen, sehingga terwujudnya kesejahteraan petani khususnya kelompok lumbung, melindungi tingkat pendapatan petani, pengamanan cadangan pangan, tertatanya penyaluran beras pemerintah.

## **3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan**

Kebijakan yang dibuat diharapkan memberikan dampak perubahan ke arah yang lebih baik, derajat perubahan yang ingin dicapai dapat memberikan efek jangka pendek maupun jangka panjang, berkenaan dengan kebijakan pemerintah, derajat perubahan yang hendak dicapai adalah penyerapan produksi gabah dapat semaksimal mungkin terserap sehingga stabilitas harga ditingkat produsen menjadi stabil sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Setiap kebijakan menurut Grindle dibuat memiliki derajat perubahan yang diinginkan atau sebuah target yang ingin dicapai bagi sasaran atau pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai merupakan analisis berkenaan dengan target dari kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah atau beras, supaya penyerapan produksi dapat semaksimal mungkin sehingga terwujud stabilitas harga gabah dan beras di tingkat produsen.

Dari hasil wawancara dapat menunjukan bahwa perubahan yang diinginkan dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 adalah mampu meningkatkan kemandirian kelompok pangan, dengan adanya pengembangan usaha pangan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam stabilisasi harga gabah dan ketersediaan pangan ditingkat petani secara mandiri.

## **4. Letak Pengambil Keputusan**

Berdasarkan teori Grindle yaitu letak pengambil keputusan berkaitan dengan proses kebijakan publik. Dengan mengetahui proses kebijakan publik yaitu meliputi proses identifikasi masalah, penyusunan rencana, perumusan masalah, pengesahan kebijakan. Setiap pengambilan kebijakan maupun

pengambilan keputusan melewati proses tersebut di atas, kebijakan pemerintah tentang harga pembelian gabah atau beras adalah Menteri Perdagangan dengan melibatkan instansi lain dalam pelaksanaannya seperti kementerian pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota.

Indikator ini menjelaskan letak pengambil keputusan yang di implementasikan, pentingmya peranan pengambil keputusan dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan. Pada Kebijakan pengadaan gabah di Kabupaten Banyuasin pengambil keputusannya adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah atau Beras, dengan harga ketentuan pemerintah sebagai berikut :

- a. Harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 25% (duapuluh lima persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 10% (sepuluh persen) sebesar Rp 4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di petani atau Rp 4.250,00 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan;
- b. Harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran paling tinggi 3% (tiga persen) sebesar Rp5.250,00 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan atau Rp5.300,00 (lima ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG; dan
- c. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa letak pengambil keputusan dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah, melibatkan staf yang membidangi pembelian gabah, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa, tim teknis, kepala bidang dan kepala seksi.

## **5. Pelaksana Kebijakan**

Pelaksana kebijakan perlu adanya daya dukungan .dalam melaksanakan kebijakan.Pelaksana kebijakan menurut Grindle harus kompeten demi keberhasilan kebijakan.Pelaksana dalam kebijakan ini adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.Disamping sebagai pelaksana kegiatan dibantu oleh mitra kerja yaitu pemenang pengadaan dan Kelompok Lumbung Pangan sebagai penerima manfaat. Dalam melaksanakan kebijakan ada tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh dinas melalui bidang –bidang dan seksi-seksi yang ada. Kebijakan pembelian gabah oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Dalam melakukan pengadaan gabah yang dilakukan oleh Dinas ketahanan pangan Kabupaten Banyuasin melalui dua pembiayaan yaitu anggaran daerah

yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Anggaran Kementerian Pertanian yaitu Badan Ketahanan Pangan yang di laksanakan oleh Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan adalah Kementerian Pertanian melalui Satuan Kerja Provinsi Sumatera Selatan apabila pembiayaannya dibebankan kepada kementerian dan Pemerintah daerah kabupaten Banyuasin apabila pembiayaannya merupakan anggaran Pemerintah Daerah dalam hal ini di lakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Dalam Pelaksanaan Kebijakan tetap mengikut tata cara pengadaan Barang dan Jasa, serta melibatkan juga tim teknis dan tim pendamping. Secara sistematis pelaksana kegiatan dari implementasi kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah di Kabupaten Banyuasin dikaitkan dengan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.4 Pelaksana Kegiatan dalam Implementasi Penetapan HPP Gabah di Kabupaten Banyuasin

No	Proses Implementasi	Pelaksana	Kesimpulan
1	Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen oleh Kuasa Pengguna Anggaran	Sesuai Prosedur	Proses pengusulan Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan oleh Kepala Dinas di Kabupaten ke Kepala Dinas Provinsi Sumsel
2	Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan LPM	Sesuai Prosedur	Tim Teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
3	Penetapan Tim terhadap usulan Calon Penerima/Calon Lokasi Kegiatan Pengembang LPM	Sesuai Prosedur	Tim Teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
4	Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembang LPM	Sesuai Prosedur	Tim Teknis ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data sekunder dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin, 2020.

## 6. Sumber daya yang dilibatkan

Dalam hal sumber daya yang dikerahkan guna mendukung implementasi tentang Harga Pembelian Pemerintah terhadap gabah, Dukungan sumber daya pada kebijakan ini sangat diperlukan guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam kebijakan ini. Sumber daya yang dikerahkan dalam Implementasi Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras adalah semua unsur dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuasin dikerahkan, baik dana, sarana dan utamanya sumberdaya manusia. Melalui Permendag tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuasin semaksimal mungkin dapat melaksanakan Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras yang mensejahterakan rakyat sehingga semua potensi baik dana,

sarana dan prasarana maupun kepegawaian secara maksimal digunakan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang terlibat dalam kebijakan pengadaan gabah melibatkan minimal 3 komponen yaitu sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya teknis. Sumber daya keuangan yang digunakan utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin serta apabila ada yaitu dari sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Pertanian melalui Satuan Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Sumber daya manusia dilibatkan Tim Teknis dan Tim Pendamping, Tim Teknis yang bertindak melakukan kegiatan teknis terutama dalam pengadaan gabah yang sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan. Sumber daya Teknis adalah sumber daya yang membantu operasional kebijakan.

Selama pelaksanaan kegiatan dari implementasi kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah di Kabupaten Banyuasin dikaitkan dengan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat ditinjau dari sumber daya yang dilibatkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5 Sumber daya yang dilibatkan dalam Implementasi Penetapan HPP Gabah di Kabupaten Banyuasin

No.	Nama Kelompok	Jumlah Bantuan (Rp.)	Belanja Gabah Kering Giling dan Beras (kg)	Fakta Lapangan
1.	Boga Lestari	40.000.000,-	3.848 GKG dengan harga Rp. 5.250/kg 2.200 beras dengan harga Rp. 9.000/kg	Perkembangan Bantuan Pemerintah kepada Kelompok LPM sampai dengan akhir bulan desember 2020 sebesar Rp. 40.227.000,-
2.	Jaya Bersama	40.000.000,-	3.848 GKG dengan harga Rp. 5.250/kg 2.200 beras dengan harga Rp. 9.000/kg	Perkembangan Bantuan Pemerintah kepada Kelompok LPM sampai dengan akhir bulan desember 2020 sebesar Rp. 21.561.000, - dan dengan stok gabah sebanyak 3.500 kg GKG yang dijadikan simpan pinjam pada anggota kelompok

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data sekunder dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin, 2020

### **3. Konteks Kebijakan**

#### **1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat**

Suatu kebijakan di rumuskan dan dibuat bukan sekedar untuk dijadikan rencana, namun harus diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu dengan sarana – sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Sunggono, 1994)

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak (manfaat) positif bagi anggota – anggota masyarakat.

Grindle mengatakan bahwa strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor yang berpengaruh dan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang di implementasikan. Kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat perlu dipertimbangkan untuk memperlancar jalannya implementasi kebijakan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari kebijakan HPP dengan kebijakan pengadaan gabah.Strateginya adalah menjalin koordinasi yang baik kepada semua yang terlibat.

Dalam kaitan dengan implemetasi Permendag Nomor 24 Tahun 2020, tentunya hasil yang di harapkan adalah dapat membawa pengaruh dan perubahan yang mendasar bagi eksistensi daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan *local accountability* disamping dapat merangsang kreativitas dan prakarsa desa menggali berbagai aktifitas dan gagasan guna mewujudkan pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kekuasaan kepentingan dan strategi dri Dinas Ketahanan Pangan Kabuipaten Banyuasin dengan pangadaan gabah untuk cadangan pangan daerah melakukan kerjasama dengan Kelompok Lumbung Pangan yang akan menjadi penjaga stok cadangan pangan daerah dan sewaktu waktu apabila diperlukan terutama apabila ada bencana daerah yang memerlukan stok pangan yang cukup.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat adalah untuk menjaga ketersediaan pangan dan terjadinya stabilitas harga pangan, strategi yang diterapkan yaitu pemerintah melakukan pengadaan gabah kemudian diserahkan kepada Kelompok Lumbung Pangan dengan harapan menjadi stok pemerintah untuk ketersediaan pangan, kemudian Kelompok Lumbung Pangan melakukan tunda jual untuk menjadi stbilitas harga gabah.

#### **2. Karakteristik lembaga dan penguasa**

Melihat dari karakteristik suatu lembaga yang melakukan implementasi kebijakan dapat dilihat dari visi dan misi yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi lembaga, serta dapat dilihat dari indikator kinerja utamanya. Variabel dalam implementasi kebijakan yang salah satunya adalah karakteristik agen pelaksana /implementor dimana variabel akan mempengaruhi kebijakan publik. Karateristik lembaga yang dimaksud pada pola ini adalah lembaga yang terkait dengan implementasi.

Karakter ini menjadi penting karena dapat digunakan untuk mengukur apakah lembaga sudah implementasi dengan baik atau sebaliknya.

Kecenderungan pemerintah daerah terutama dinas-dinas yang melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan berupaya pelaksanaan tersebut masih berdasarkan kepentingannya. Khususnya dalam pelaksanaan HPP yaitu : (1). dampak internal, diantaranya adalah: a). ketidaksamaan pola pikir sumber daya aparatur di daerah dalam memahami kebijakan tersebut; b). Adanya tumpang tindih dalam pembagian tugas pokok dan fungsi kelembagaan; (2). dampak Eksternal, diantaranya adalah: kendala secara tidak langsung dari pemerintah pusat.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Karakteristik lembaga dan penguasa yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik dengan adanya tujuh indikator yang ditetapkan yaitu Persentase Penganekaragaman Pangan, Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita, Penguatan Cadangan Pangan, Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.

### **3. Kepatuhan dan daya tanggap**

Suatu kejadian publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan kepatuhan yang baik dan mempunyai daya tanggap serta manfaat positif bagi pelaksana implementasi. Berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek kepatuhan dan daya tanggap para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Implementator harus memiliki kepekaan dan respon yang cepat terhadap kebijakan yang dijalankan. Berbicara tentang sejauhmana kepatuhan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan kebijakan pengadaan gabah yang sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Implementasi Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tidak ada pilihan bagi pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk tidak di patuhi atau dilaksanakan karena ini menyangkut HPP untuk gabah dan beras yang harus dioptimalkan dan di kelola sesuai dasar hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mematuhi, namun sejauh ini Peraturan Daerah mengenai HPP untuk gabah dan bereas sampai saat ini belum ada di Kabupaten Banyuasin. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap dalam pelaksanaan pengadaan gabah mengacuh pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sehingga terjadi keseragaman tindakan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap harga gabah di Kabupaten Banyuasin, secara umum telah terimplementasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh kementerian Perdagangan Republik Indonesia, walaupun ada tahapan yang belum terimplementasi sesuai ketentuan yang berlaku akibat adanya pengaruh faktor internal dan faktor eksternal dalam pelaksanaannya.

## 2. Saran

Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan terus melakukan pembelian gabah dan beras petani yang diberikan kepada Kelompok Lumbung Pangan yang ada di desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Assauri, Sofyan, *Manajemen Pemasaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, 202-203.
- Badan Ketahanan Pangan, 2009. *Pedoman Umum Lumbung*. Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional. (2008). *Standar Mutu Gabah SNI Standar Nasional Beras giling* No: 6128-2008. Jakarta ----- . (2015).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin ,<https://banyuasinkab.bps.go.id/indicator/153/50/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan.html> tanggal 10 Juni 2021
- Belsnio, B. (1992). *The anatomy and physical properties of the rice grain*. Towards integrated commodity and pest management in grain storage - section 1. Philippines: Food and Agriculture Organisation (FAO).
- Bungin, Burhan, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Aktualisasi metodologis ke Arah Ragam Varian Konteporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Effendi, Sofyan dan Masri Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES : Jakarta
- Gitosudarmo, Indriyo, *Manajemen Pemasaran*, BPFE, Yogyakarta, 1984, 228.
- Iwardono, *Ekonomika Mikro*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1989, 12-13.
- Jhonston, J. 1972. *Econometric Methods.*, Sec. Ed. Mc Graw-Hill Book, New York. Dalam Agoe Thony , Ak (2008), *Revitalisasi Klaster Agribisnis Perakayuan Dalam Perspektif Keberlanjutan Ekonomi-Ekonomis-Sosial Hutan Tanaman Industri Acacia magium Wild* (Disertasi, Tidak dipublikasikan). Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang. 2008.
- John, Gareth R. 1995, *Organizational Theory Text Ang Cases*, Texas, Addison-Wesley Publishing Company Inc.
- Kementerian Pertanian. 2017. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/PP.130/ 8/2017 tentang *Kelas Mutu Beras*. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Koutsoyiannis, A. 1985. *Theory Econometrics. An Inntroductory Exposition of Econometric Methods*. 2<sup>nd</sup>ed. The Mac-Millan Ltd. USA Dalam Agoe Thony , Ak (2008), *Revitalisasi Klaster Agribisnis Perakayuan Dalam Perspektif Keberlanjutan Ekonomi-Ekonomis-Sosial Hutan Tanaman*

- Industri Acacia magium Wild* (Disertasi, Tidak dipublikasikan).  
Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang. 2008.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Nugroho PW, Basuki MU. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia*. Diponegoro J of Econ. 1(1):1-10.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014, *Ketentuan Ekspor dan Import Beras*. Jakarta. 2014
- Philip Kotler, et. al, *Manajemen Pemasaran : Sudut Pandang Asia*, PT Indeks, Jakarta, 2005, 175.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (2008)., *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*, Cetakan kesembilanbelas LP3ES, Jakarta
- Sjarkowi, Facrurozie, 1995. *Metodologi Penelitian*. Universitas Sriwijaya. Palembang
- Soekartawi, 1994. Teori Ekonomi Produksi. *Dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjandoko, R.N.E. (2010). *Teknik Pengujian Skala Laboratorium*. *Buletin Teknik Pertanian* Vol. 15, No. 2. Jakarta : Pustaka Litbang
- Standar Mutu Gabah SNI Standar Nasional Beras giling No: 6128- 2015. Jakarta.
- Streers. Richard M 1985. *Efektivitas Organisasi Seri Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sukardi, Ekonomi 1, *Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2009, 37-38.
- Thony, Agoes. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bahan Ajar Peserta Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen Pada Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah II Sumatera Bagian Selatan. 2007.
- Thony, Agoes. 2020. *Sinkronisasi Kebijakan dengan Implementasi menuju Agribisnis Mandiri*. 2020.
- Wahab, S. A. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

